

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan “Analisis Perbedaan Metode *Gross Up* dengan Metode *Net* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Techno Indonesia.” Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Techno Indonesia dapat menghemat pembayaran pajak apabila perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up*, karena pihak perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Dengan menambahkan tunjangan pajak dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik sehingga mengakibatkan laba perusahaan akan kecil, dengan demikian PPh badan terutang bagi perusahaan menjadi lebih kecil. Namun, kenaikan beban perusahaan dari penambahan tunjangan pajak dalam gaji karyawan tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban perusahaan dari penambahan tunjangan pajak dalam gaji karyawan tersebut dapat dibiayakan.
- b. Dengan menggunakan metode *net*, yaitu pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sama besar dengan PPh Pasal 21 terutang karyawan. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dibiayakan secara final, dan biaya tersebut tidak dimasukkan dalam komponen penghasilan karyawan dan tidak dapat dibiayakan dalam PPh Badan.
- c. PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* ataupun metode *net*, masing-masing memberikan pengaruh yang berbeda bagi karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja. PPh Pasal 21 dalam metode *gross up* dengan memberikan tunjangan pajak akan memberikan keuntungan bagi keduanya. Bagi karyawan, dengan ditambahkannya tunjangan pajak dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan menjadi naik. Bagi perusahaan, dengan menambahkan tunjangan pajak akan mengakibatkan

laba perusahaan menjadi kecil, dengan demikian PPh badan terutang bagi perusahaan akan lebih kecil. Sebaliknya PPh Pasal 21 dalam metode *net* pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan hanya memberikan keuntungan bagi karyawan, karena gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) karyawan tidak dipotong pajak. Sedangkan bagi perusahaan atau pemberi kerja tidak memberikan keuntungan, karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dibiayakan dalam PPh Badan.

- d. Dalam kondisi perusahaan profit, metode *gross up* sangat baik digunakan. Hal ini dikarenakan adanya biaya tunjangan pajak sebagai pengurang dari laba sebelum pajak, sehingga PPh Badan terutang bagi perusahaan akan lebih kecil. Sedangkan dalam metode *net* kurang baik digunakan dalam kondisi perusahaan profit, karena biaya PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan tidak bisa menjadi pengurang dari laba sebelum pajak. Sehingga total pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yaitu PPh Badan dan PPh Pasal 21 dalam metode *net* lebih besar bila dibandingkan dengan metode *gross up*.
- e. Dalam kondisi perusahaan mengalami rugi, metode *gross up* kurang baik digunakan. Hal ini dikarenakan dari perhitungan tersebut biaya tunjangan pajak yang dihitung sesuai rumus *gross up* pada tahun 2013 sebesar Rp 10,120,251 lebih besar dibanding dengan biaya PPh Pasal 21 tanpa tunjangan pajak sebesar Rp 9,614,238 yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga dalam kondisi perusahaan mengalami rugi lebih baik menggunakan metode *net*.
- f. PT. Techno Indonesia tergolong perusahaan kecil karena jumlah karyawannya kurang dari 500 karyawan. Jadi metode *gross up* ini kurang cocok digunakan karena jumlah pegawai yang harus membayar PPh Pasal 21 lebih sedikit sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun beberapa saran dari penulis yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. Techno Indonesia, yaitu:

a. Bagi perusahaan

1. PT. Techno Indonesia hendaknya dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan menggunakan metode *gross up*, karena setelah dianalisis metode *gross up* ini dapat meminimalkan beban pajak perusahaan dalam PPh Badan. Selain itu, keuntungan dari metode *gross up* ini tidak melanggar hukum dan pada laporan keuangan perusahaan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dibebankan.
2. PT. Techno Indonesia hendaknya dalam penelitian ini tidak membatasi data gaji karyawan, karena dalam penelitian ini peneliti dibatasi data gaji karyawan. Data yang didapat hanya sebatas data gaji karyawan level staff, foreman, leader dan operator. Sedangkan untuk level supervisor dan manager tidak ada data, sehingga kurang optimal dalam penelitian ini untuk membandingkan kedua metode yaitu metode *gross up* dan metode *net* yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dalam PPh Badan.
3. Perusahaan sebaiknya mencari strategi penerapan dalam meminimalkan pajak lain yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga penerapan dalam meminimalkan pajak PT. Techno Indonesia dapat lebih maksimal.

b. Bagi pihak lain

Bagi peneliti dimasa yang akan datang dapat melakukan penelitian yang mempengaruhi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* yang sesuai dengan peraturan perpajakan pada perusahaan-perusahaan lain untuk membuktikan apakah metode ini dapat diterapkan pada seluruh perusahaan, dan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan karyawan.